



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Uji Ketentuan Kewenangan DPD Pantau Perda

Jakarta, 26 Februari 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Pasal 249 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) pada Selasa (26/2) pukul 14.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 17/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Deddi Fasmadhy Satiadharmanto, dengan pasal diuji berbunyi sebagai berikut.

“DPD mempunyai wewenang dan tugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.”

Dalam permohonannya, Pemohon menyebutkan bahwa Pasal 249 ayat (1) huruf j UU MD3 yang mengatur kewenangan dan tugas DPD dalam rangka melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, dimana kewenangan membatalkan atau menguji perda seharusnya ada di tangan Mahkamah Agung. Selain itu, Pemohon menganggap bahwa ketentuan Pasal UU *a quo*, tidak menjamin kepentingan warga negara dalam proses pemantauan dan evaluasi atas Raperda dan Perda. Hal demikian disebabkan dalam proses pembentukan aturan tersebut hanya mengatur tentang pembatasan hubungan kerja yang diberlakukan kepada DPRD Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah tanpa ditinjau dari sudut pandang dari sisi lain.

Pemohon menambahkan bahwa untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah memerlukan perangkat peraturan perundang-undangan. Pemohon menilai bahwa, kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Maka menjadi sangat penting melakukan upaya peningkatan pemahaman mengenai perancangan pembentukan peraturan daerah di kalangan lembaga yang berwenang membentuk peraturan daerah. Hal tersebut dianggap penting bahwa pemerintah wajib menghasilkan produk hukum yang baik berdasarkan aturan yang ada sehingga tidak ada Peraturan Daerah yang dibatalkan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK untuk menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan Pemohon, yaitu Pasal 249 ayat (1) huruf j UU MD3 bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang dimaknai dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (FY).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id